

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi signifikan dalam sektor perbankan, terutama dengan munculnya bank digital yang menghadirkan efisiensi dan aksesibilitas tinggi bagi nasabah. Namun, transisi ini turut membawa potensi risiko, khususnya terkait keamanan transaksi dan perlindungan data pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pengawasan serta perlindungan hukum terhadap keamanan transaksi bank digital di Indonesia berdasarkan regulasi yang berlaku, serta mengkaji langkah-langkah preventif yang telah diterapkan oleh bank digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal atau yuridis normatif yang didasarkan pada studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap keamanan transaksi bank digital telah diatur melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang ITE, serta sejumlah Peraturan OJK. Meskipun demikian, belum adanya regulasi yang bersifat *lex specialis* menyebabkan pengawasan terhadap bank digital masih bergantung pada adaptasi dari ketentuan bank konvensional, sehingga menimbulkan potensi ketidakefektifan dalam menjawab dinamika risiko digital yang kompleks. Di sisi lain, langkah preventif seperti penerapan manajemen risiko, autentikasi ganda, *business continuity plan* serta *disaster recovery plan* telah mulai diimplementasikan oleh bank digital. Namun, kasus pembobolan rekening dan lemahnya pengawasan internal menunjukkan masih adanya celah dalam sistem perlindungan. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan regulasi khusus yang mengatur bank digital secara eksplisit serta penguatan sistem pengawasan yang lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan era digital.

Kata Kunci: bank digital, perlindungan hukum, keamanan transaksi, peraturan perbankan, langkah preventif, manajemen risiko.